



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 79 / 463 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah.
- b. bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah perlu kelompok kerja pengarusutamaan gender.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dengan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Parianan serta menetapkannya dengan Keputusan Wali Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4187);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 548,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Dalam Pembangunan Nasional.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a) mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing - masing SKPD;
- b) melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- c) menyusun program kerja setiap tahun;
- d) mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
- e) menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h) memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kota;
- i) melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing instansi;
- j) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
- k) menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kota; dan
- l) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

KETIGA : Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari .

Ditetapkan di Pariman,
pada tanggal 26 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,



MUKHLIS, R

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala BPPr&KB Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian se-Kota Pariaman.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 79 / 463 / 2018
 TANGGAL : 26 Februari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Drs.Mukhlis,R.MM	Walikota	Penanggung Jawab
2.	Dr.Genius Umar,S.Sos,MSi	Wakil Walikota	Wakil Penang. Jawab
3.	Indra Sakti,SH.MM	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Drs.Lanefi.MM	Asisten Adm.Umum	Wakil Pengarah
5.	Fadli,SH.M.Hum	Kepala Bappeda	Ketua
6.	Alfian Harun,SE.MM	Kepala DP3AKB	Sekretaris
7.	Drs.Lukman Syam,BA.MM	Inspektur	Anggota
8.	Yalviendri,SE.Akt.MM	Kepala BKD	Anggota
9.	Irmadawani,S.Sos	Kepala BKPSDM	Anggota
10.	Ir.Asrizal	Kepala BPBD	Anggota
11.	Drs.Efendi Jamal,MM	Kadis PMDes	Anggota
12.	Adri,S.Pd	Kepala DLH	Anggota
13.	Bakhtiar,SKM	Kadis Kesehatan	Anggota
14.	Drs.Kanderi,MM	Kadis Dikpora	Anggota
15.	Zamzamil,ST	Kadis PUPR	Anggota
16.	Rismen.Am,S.Sos	Kadis PRKPP	Anggota
17.	Dasril,S.Sos	Kadis Perikanan	Anggota
18.	Syahfirman,SH	Kadis Duk dan Capil	Anggota
19.	Gusniyetti Z,S.Kom.MSi	Kadis PPK & UMKM	Anggota
20.	Yota Balad,S.STP.MSi	Kadis Perhubungan	Anggota
21.	Afnil,SPd	Kadis Sosial	Anggota
22.	Ir.Agusriatman,MSi	Kadis Pertanian & Ketahanan Pangan	Anggota
23.	Elfis Candra,SH	Kadis Pariwisata & Kebudayaan	Anggota
24.	Handrizal Fitri,S.STP	Kadis Satpol PP & Damkar	Anggota
25.	Dra.Nazifah,MM	Kadis Kominfo	Anggota
26.	Alfian,S.Sos	Kadis PM,PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
27.	Drs.Efirizal,MM	Kakan Kesbangpol	Anggota
28.	Yusrizal,S.Pd.MM	Sekretaris DPRD	Anggota
29.	Afwandi,S.STP,MSi	Kabag Pemerintahan	Anggota
30.	Ferry Ferdian Bgd.Putra,S.STP.MSi	Kabag Umum & Protokoler	Anggota
31.	Indra Syamsu,SH	Kabag Organisasi & Aparatur	Anggota

32.	Noviardi,SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
33.	Feni Velia,SE.Msi	Kabag Ekbang	Anggota
34.	Armaizal,S.Sos	Kabag Kesra	Anggota
35.	Hertati Taher,SE	Kabag Asset	Anggota
36.	Yulia Hariati,SE.MSi	Kabag Keuangan	Anggota
37.	Ir.Nem Marni,MM	Kabag Perpustakaan & Arsip	Anggota
38.	Yunaidi,S.Sos.MM	Camat Par Tengah	Anggota
39.	Hendri,S.Sos	Camat Par. Timur	Anggota
40.	Hilman,S.Sos	Camat Par. Utara	Anggota
41.	Ady Junaidi,S.STP	Camat Par. Selatan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



MUKHLIS, R